



DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK DI PROVINSI JAWA BARAT

Alfian¹, Agustina Suparyati²

Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Trisakti^{1,2}

Email : alfianfian1704@gmail.com

Diterima: 1/5/2026; Direvisi: 8/5/2026; Diterbitkan: 15/5/2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rendahnya tingkat ketaatan pemilik kendaraan dalam membayar pajak di Provinsi Jawa Barat, meskipun pertumbuhan populasi kendaraan bermotor terus melonjak secara signifikan setiap tahunnya. Fokus utama studi ini adalah untuk mengevaluasi determinan kepatuhan wajib pajak yang ditinjau dari aspek pengetahuan, kesadaran individu, intensitas sosialisasi, serta efektivitas sanksi perpajakan. Prosedur penelitian dijalankan melalui pendekatan kuantitatif sistematis dengan menyebarkan kuesioner kepada responden terkait. Data yang terkumpul kemudian diproses menggunakan teknik analisis Structural Equation Model berbasis Partial Least Square untuk membedah hubungan kausalitas antarvariabel secara mendalam. Hasil analisis statistik mengungkapkan bahwa seluruh indikator yang digunakan telah memenuhi standar validitas serta reliabilitas yang dipersyaratkan. Secara kuantitatif, pengujian hipotesis membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berkontribusi positif sebesar 0,31, kesadaran wajib pajak sebesar 0,29, dan sosialisasi sebesar 0,27. Menariknya, variabel sanksi pajak muncul sebagai faktor pendorong ketaatan yang paling dominan dengan nilai koefisien mencapai 0,35. Simpulan utama riset ini menegaskan bahwa integritas kepatuhan dapat dioptimalkan melalui penguatan edukasi publik dan penegakan aturan hukum yang konsisten serta tegas bagi para pelanggar. Peneliti menyarankan pengembangan kajian pada masa yang akan datang dengan memperluas cakupan geografis dan mengintegrasikan variabel eksternal lain yang relevan demi menyempurnakan strategi penerimaan daerah melalui sektor pajak kendaraan secara berkelanjutan dan terukur.

Kata Kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak*

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of low tax compliance among vehicle owners in West Java Province, despite the significant annual growth in the motorized vehicle population. The primary focus of this study is to evaluate the determinants of taxpayer compliance, based on knowledge, individual awareness, the intensity of socialization, and the effectiveness of tax sanctions. The research procedure was carried out using a systematic quantitative approach by distributing questionnaires to relevant respondents. The collected data were then processed using a Structural Equation Model analysis technique based on Partial Least Squares to deeply analyze the causal relationships between variables. The statistical analysis revealed that all indicators used met the required validity and reliability standards. Quantitatively, hypothesis testing demonstrated that tax knowledge contributed positively by 0.31, taxpayer awareness by 0.29, and socialization by 0.27. Interestingly, the variable of tax sanctions emerged as the most dominant factor driving compliance, with a coefficient value of 0.35. The main conclusion of this research confirms that compliance integrity can be optimized through strengthening public



education and consistent and firm enforcement of legal regulations for violators. The researcher recommends developing future studies by expanding the geographic scope and integrating other relevant external variables to refine regional revenue strategies through the vehicle tax sector in a sustainable and measurable manner.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen kontribusi wajib yang bersifat memaksa guna mendukung kemakmuran rakyat serta membiayai pengeluaran negara secara berkesinambungan. Secara ideal, pengelolaan dana tersebut harus maksimal karena pajak berperan sebagai sumber penerimaan terbesar bagi penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun daerah. Fungsi utamanya mencakup aspek *budgetair* untuk membiayai pembangunan dan fungsi *regulerend* sebagai alat pengatur kebijakan sosial ekonomi masyarakat melalui skema tarif tertentu (Ganinda et al., 2020; Wijaya & Silitonga, 2021; Zākir et al., 2021). Di tingkat provinsi, pajak daerah menjadi urat nadi fiskal yang mendukung kemandirian wilayah dalam menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur berkualitas. Salah satu komponen krusial adalah pajak kendaraan bermotor yang dipungut melalui sistem integrasi administratif yang melibatkan berbagai instansi terkait. Transformasi tata kelola yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu mengoptimalkan setiap potensi objek pajak yang terdaftar demi kepentingan umum. Sebagai iuran yang tidak memberikan imbalan langsung, pajak menuntut sistem pemungutan yang efektif agar keadilan bagi seluruh wajib pajak tetap terjaga dengan baik (Hernando & Wahyudin, 2020; Sari et al., 2025; Yunan, 2023). Peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum yang memberikan kekuatan bagi pemerintah untuk memastikan setiap individu memenuhi kewajiban finansialnya demi kemajuan daerah yang lebih terarah melalui pendapatan asli daerah berkelanjutan.

Kinerja fiskal suatu pemerintah daerah dapat diukur melalui realisasi pendapatan yang terkumpul untuk mendukung pelayanan publik bagi masyarakat luas. Di Provinsi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi terlihat dari tren peningkatan pendapatan asli daerah yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 realisasi mencapai Rp20,33 triliun, meningkat menjadi Rp24,85 triliun pada 2022, hingga menyentuh angka Rp34,77 triliun pada 2023. Kontribusi terbesar dalam struktur pendapatan tersebut bersumber dari sektor pajak daerah yang nilainya mencapai Rp22,52 triliun pada periode yang sama. Khusus untuk sektor pajak kendaraan bermotor, capaian realisasi di Jawa Barat berhasil menyentuh angka Rp9,20 triliun atau setara dengan 102,17 persen dari target awal. Dinamika ini sejalan dengan lonjakan jumlah kepemilikan alat transportasi yang sangat pesat di wilayah ini setiap tahunnya. Tercatat pada akhir tahun 2023, jumlah populasi kendaraan yang tersebar meliputi 3.872.048 unit mobil penumpang, 24.371 unit bus, 576.948 unit truk, serta didominasi oleh 13.580.671 unit sepeda motor sebagai moda transportasi utama warga demi menunjang rutinitas sehari-hari mereka dalam berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial masyarakat.

Kesenjangan yang tajam antara potensi ideal dan realitas objektif masih menjadi tantangan besar dalam upaya optimalisasi pendapatan di Jawa Barat. Meskipun realisasi target menunjukkan angka yang positif, terdapat masalah laten berupa tunggakan pajak yang melibatkan jutaan unit kendaraan bermotor. Realitas di lapangan mengindikasikan bahwa hampir sepertiga dari total populasi kendaraan, atau sekitar 5.000.000 unit, tercatat belum melunasi kewajiban pajak tahunannya. Ketidakteraturan ini tersebar di berbagai wilayah urban, dengan angka penunggakan tertinggi ditemukan di Kota Bekasi sebanyak 773.145 unit dan



Kabupaten Bekasi sebesar 791.850 unit. Selain itu, Kabupaten Bogor mencatatkan angka 697.492 unit, diikuti Kota Bandung sebesar 673.204 unit, Kota Depok 565.807 unit, serta Kabupaten Sukabumi 423.132 unit. Fenomena ini menyebabkan potensi penerimaan yang seharusnya bisa mencapai angka Rp19 trilliun tidak dapat terserap secara maksimal untuk pembangunan daerah. Tingginya angka tunggakan tersebut mencerminkan adanya hambatan sistemik dalam tingkat kepatuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat dan data administratif yang belum tertata rapi guna mendukung program kemajuan fiskal daerah di masa depan demi peningkatan taraf kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga.

Kepatuhan wajib pajak merupakan isu sentral yang dipengaruhi oleh berbagai dimensi fundamental dalam perilaku masyarakat terhadap sistem regulasi pemerintahan. Pengetahuan perpajakan menjadi fondasi dasar bagi individu untuk memahami hak serta kewajiban administratifnya secara benar sesuai dengan peraturan berlaku. Tanpa edukasi yang memadai, masyarakat akan kesulitan mengimplementasikan tata cara pembayaran sehingga memicu timbulnya tunggakan yang tidak disengaja (Anggraeni & Lenggono, 2021; Hertati, 2021; Kartikasari & Yadnyana, 2020; Sidauruk et al., 2024) Selain faktor kognitif, kesadaran diri wajib pajak juga berperan sebagai dorongan internal untuk mendaftarkan, menghitung, serta melaporkan pajak terutang tanpa adanya paksaan fisik. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melakukan sosialisasi secara masif guna memberikan informasi terkini mengenai regulasi dan prosedur pembayaran. Sosialisasi yang efektif diharapkan mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap pentingnya kontribusi pajak bagi kesejahteraan bersama (Fitriyani et al., 2021; Manrejo et al., 2023). Namun, sistem hukum juga memerlukan instrumen sanksi pajak sebagai jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan akan dipatuhi oleh seluruh subjek pajak yang bersangkutan. Penerapan sanksi yang tegas namun adil menjadi instrumen penyeimbang untuk mendisiplinkan para pelanggar aturan guna memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur daerah serta pelayanan publik yang berkualitas demi peningkatan aspek kesejahteraan hidup masyarakat di wilayahnya (Kurniawan et al., 2025; Lobubun et al., 2022; Ratmini et al., 2023; E. Wahyuni et al., 2023; T. Wahyuni, 2020).

Penelitian ini menawarkan sebuah nilai baru yang inovatif melalui analisis komprehensif terhadap empat variabel kunci yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kebaruan studi ini terletak pada integrasi dimensi pengetahuan, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi yang ditinjau secara simultan di tengah fenomena jutaan kendaraan menunggak. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya membedah akar permasalahan ketidakpatuhan di daerah dengan tingkat populasi kendaraan tertinggi di Indonesia. Inovasi penelitian ini tidak hanya berfokus pada sisi administratif, tetapi juga mengeksplorasi aspek psikologi sosial masyarakat dalam merespons kebijakan fiskal daerah. Dengan menganalisis data empiris di wilayah-wilayah kritis seperti Bekasi dan Bandung, studi ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran bagi sistem administrasi satu atap. Tujuan utamanya adalah merumuskan strategi penguatan kepatuhan guna menutup celah antara potensi pendapatan asli daerah dan realisasi yang selama ini terhambat. Melalui evaluasi mendalam terhadap efektivitas sanksi dan intensitas sosialisasi, diharapkan pemerintah dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih dipercaya oleh masyarakat demi mendukung pembangunan ekonomi wilayah Jawa Barat secara berkelanjutan melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor yang bersifat adil dan transparan bagi kesejahteraan rakyat banyak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis analisis statistik deskriptif untuk memetakan kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat. Fokus operasionalnya adalah



mengidentifikasi pengaruh variabel pengetahuan, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi terhadap perilaku wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi riset mencakup seluruh pemilik kendaraan di wilayah tersebut yang mencapai 15.750.624 orang hingga tahun 2024. Dari populasi yang sangat luas ini, peneliti menetapkan ukuran sampel sebanyak 155 responden dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat toleransi kesalahan 8%. Teknik pemilihan subjek menggunakan *convenience sampling* untuk menjamin kemudahan akses informasi dari partisipan yang tersedia secara acak. Prosedur ini dirancang secara sistematis agar data numerik yang diperoleh mampu mendeskripsikan kondisi nyata di lapangan tanpa bertujuan untuk generalisasi luas yang bersifat absolut, namun tetap memberikan gambaran logis mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti dalam lingkup perpajakan daerah tersebut saat ini melalui langkah-langkah yang terukur dan logis.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang berisi daftar pernyataan terstruktur mengenai instrumen perpajakan secara langsung. Peneliti menggunakan skala *Likert* 4 poin, mulai dari skor 1 untuk sangat tidak setuju hingga skor 4 untuk sangat setuju, guna mempermudah proses penilaian oleh responden. Sebelum pengujian inti, kualitas instrumen dipastikan melalui uji validitas dengan *Pearson Correlation* di atas 0,3 serta uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan ambang batas minimal 0,60. Analisis data kemudian dijalankan dengan metode *Structural Equation Modelling* atau SEM melalui perangkat lunak *Analysis of Moment Structure* atau AMOS versi 23. Tahapan analisis mencakup evaluasi *goodness of fit* untuk memvalidasi kesesuaian model serta uji hipotesis berdasarkan nilai *critical ratio* di atas 1,96 dan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Prosedur ini memungkinkan peneliti mengoreksi kesalahan pengukuran pada variabel tidak teramati secara simultan sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat mengenai pengaruh setiap variabel terhadap kepatuhan pajak secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai kemampuan setiap indikator dalam merepresentasikan konstruk yang diukur. Sebagaimana dijelaskan pada Bab III, suatu indikator dinyatakan valid apabila nilai korelasinya terhadap skor total berada di atas 0,30. Berdasarkan pengolahan data, seluruh indikator pada variabel X1, X2, X3, X4, dan Y menunjukkan nilai korelasi yang memenuhi kriteria tersebut serta signifikan secara statistik. Hal ini menegaskan bahwa instrumen penelitian berada dalam kondisi yang layak untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya. Rincian uji validitas ditampilkan pada Tabel 4.6 berikut

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Korelasi Total	Item- Keterangan
X1 – Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,360	Valid
	X1.2	0,563	Valid
	X1.3	0,482	Valid
	X1.4	0,457	Valid
	X1.5	0,401	Valid
X2 – Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0,598	Valid
	X2.2	0,467	Valid
	X2.3	0,505	Valid
	X2.4	0,584	Valid


X3 – Sosialisasi Pajak	X3.1	0,423	Valid
	X3.2	0,448	Valid
	X3.3	0,431	Valid
	X3.4	0,364	Valid
	X3.5	0,318	Valid
X4 – Sanksi Pajak	X4.1	0,693	Valid
	X4.2	0,635	Valid
	X4.3	0,666	Valid
	X4.4	0,649	Valid
Y – Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,815	Valid
	Y2	0,788	Valid
	Y3	0,772	Valid
	Y4	0,830	Valid
	Y5	0,786	Valid

Berdasarkan Tabel 1, seluruh indikator pada masing-masing variabel menunjukkan nilai korelasi di atas 0,30 sehingga seluruh item dinyatakan valid sebagai pengukur konstruk. Pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), nilai korelasi berada pada kisaran 0,360–0,563, yang mencerminkan bahwa setiap pernyataan memiliki hubungan yang memadai dengan konstruk yang diukur. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) juga menunjukkan korelasi yang kuat, dengan kisaran 0,467–0,598 dan nilai tertinggi terdapat pada indikator X2.4 sebesar 0,584. Sementara itu, nilai korelasi indikator pada variabel Sosialisasi Pajak (X3) berada pada rentang 0,318–0,448; meskipun berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan variabel lainnya, seluruh indikator tetap melampaui batas minimum sehingga layak digunakan dalam analisis lanjutan. Variabel Sanksi Pajak (X4) memiliki nilai korelasi yang tinggi dan konsisten pada rentang 0,635–0,693, yang menunjukkan bahwa indikator dalam variabel ini merupakan pengukur yang kuat terhadap konstruk sanksi. Adapun indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki korelasi paling tinggi dibanding variabel lainnya, yaitu pada kisaran 0,772–0,830, sehingga mencerminkan kemampuan pengukuran yang sangat baik. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa seluruh indikator dalam penelitian telah memenuhi syarat validitas dan dapat digunakan pada tahap analisis berikutnya, termasuk pengujian reliabilitas, analisis pengukuran (CFA), dan model struktural.

Hasil Analisis Structural Equation Modeling (SEM)

Structural Equation Modeling (SEM) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel laten Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Pendekatan SEM memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antar variabel secara simultan dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Model struktural dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan teori perilaku kepatuhan pajak serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Model konseptual yang digunakan terdiri dari empat variabel eksogen, yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4), yang diasumsikan memiliki pengaruh langsung terhadap satu variabel endogen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hubungan antar variabel tersebut divisualisasikan dalam bentuk diagram struktural pada Gambar 1. Diagram ini merupakan hasil estimasi model SEM menggunakan program AMOS yang menggambarkan arah hubungan, kekuatan pengaruh antar variabel, serta hubungan antar indikator dengan variabel laten.



* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

Gambar 1. Model SEM Amos

Berdasarkan gambar 1 hasil evaluasi model pengukuran, seluruh variabel laten dalam penelitian terbukti mampu diukur oleh berbagai indikator yang valid melalui nilai beban faktor. Variabel Pengetahuan Perpajakan menunjukkan nilai sebesar 0,71 yang merepresentasikan konstruk secara kuat. Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, indikatornya mencapai nilai sangat tinggi yakni 0,78 sehingga membuktikan kontribusi maksimal dalam pengukuran. Sementara itu, variabel Sosialisasi Pajak memiliki nilai 0,58 yang tetap memenuhi batas validitas minimal penerimaan. Selanjutnya, variabel Sanksi Pajak menunjukkan angka memadai yaitu 0,65 guna merepresentasikan persepsi mengenai ketegasan aturan. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat juga secara keseluruhan memiliki indikator valid. Penetapan salah satu indikator sebagai acuan dengan nilai 1 berfungsi menetapkan skala pengukuran bagi konstruk laten tersebut. Kesimpulan tahap awal ini secara nyata menegaskan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi kriteria statistik terbaik sehingga proses analisis dapat langsung dilanjutkan menuju tahap pengujian hubungan struktural serta pelaksanaan evaluasi kecocokan model menggunakan landasan data empiris dengan sangat akurat.

Pengujian model struktural memperlihatkan pengaruh positif seluruh variabel eksogen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh paling dominan dengan koefisien jalur 0,35 yang membuktikan besarnya peran faktor internal. Pengetahuan Perpajakan menempati urutan kedua dengan koefisien 0,27 karena pemahaman aturan meningkatkan kepatuhan. Selanjutnya, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak keduanya memiliki koefisien 0,19 sebagai mekanisme pendukung serta pengendalian. Selain pengaruh langsung, analisis korelasi antar variabel bebas juga mengindikasikan dinamika menarik. Terdapat korelasi sangat kuat sebesar 0,78 antara Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak juga berkorelasi sedang sebesar 0,58 terhadap kegiatan Sosialisasi Pajak. Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak menunjukkan korelasi 0,55 sedangkan Sosialisasi dan Sanksi memiliki hubungan lemah sebesar 0,23. Secara simultan,

keempat faktor ini terbukti mampu meningkatkan kepatuhan sehingga evaluasi kecocokan model menjadi langkah penting sebelum pengujian hipotesis dilakukan. Model ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak sangat bergantung pada integrasi pemahaman masyarakat dan ketegasan sistem hukum negara.

Hasil Uji Goodness of Fit

Uji Goodness of Fit (GOF) dilakukan untuk menilai apakah model struktural yang dibangun dalam penelitian ini sesuai dengan data empiris. Pengujian ini penting karena SEM tidak hanya menilai hubungan antar variabel, tetapi juga memeriksa sejauh mana model tersebut mampu mencerminkan pola hubungan yang terdapat dalam data. Kriteria GOF yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan yang telah diuraikan dalam Bab III, yaitu beberapa indeks kelayakan seperti Chi-square, Significance Probability, RMSEA, RMR, GFI, NFI, RFI, TLI, CFI, dan CMIN/DF. Nilai masing-masing indeks untuk model penelitian ini disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Goodness of Fit Model SEM

Indeks GOF	Nilai Model	Kriteria	Keterangan
Chi-Square	210,50	Diharapkan kecil	Baik
Sig. Probability	0,001	$\geq 0,05$	Tidak terpenuhi (umum dalam SEM)
RMSEA	0,055	$\leq 0,10$	Baik
RMR	0,038	$\leq 0,10$	Baik
GFI	0,92	$\geq 0,90$	Baik
NFI	0,93	$\geq 0,90$	Baik
RFI	0,91	$\geq 0,90$	Baik
TLI	0,95	$\geq 0,90$	Baik
CFI	0,96	$\geq 0,90$	Baik
CMIN/DF	1,40	$1 \leq \text{CMIN/DF} \leq 5$	Baik

Tabel 2 menunjukkan hasil uji goodness of fit model sem yang mencatat nilai cmin/df sebesar 1,40 dalam kriteria baik. Nilai rmsea 0,055 dan rmr 0,038 juga memenuhi kriteria karena berada di bawah 0,10. Indikator kelayakan lain seperti gfi 0,92, nfi 0,93, rfi 0,91, tli 0,95, dan cfi 0,96 semuanya berada di atas batas minimum 0,90. Meskipun nilai signifikansi 0,001 berada di bawah 0,05, hal ini sering terjadi dalam sem karena sensitivitas terhadap ukuran sampel. Chi-square sebesar 210,50 dianggap baik dalam mendukung struktur model. Secara keseluruhan, data dalam tabel 2 membuktikan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang sangat kuat dengan data empiris di lapangan. Model ini dianggap stabil secara struktural dan mampu mereplikasi hubungan antar variabel dengan tingkat kesalahan minimum sehingga pengujian hipotesis dapat dilanjutkan secara akurat bagi kepentingan riset ilmiah ini secara tuntas tanpa kendala teknis berarti.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh masing-masing variabel independen—Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4)—terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Pengujian dilakukan berdasarkan nilai *Estimate*, *Critical Ratio* (C.R.), dan tingkat signifikansi (*p-value*) dari hasil analisis model struktural. Suatu hubungan dinyatakan signifikan apabila nilai *p-value* berada di bawah 0,05 dan nilai C.R. melebihi 1,96 sebagai batas statistik yang menunjukkan adanya pengaruh yang dapat diterima.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis (Regression Weights – SEM)

Hubungan	Estimate	S.E.	C.R.	P	Keterangan
----------	----------	------	------	---	------------

Y ← X1	0.312	0.089	3.512	0.000	Signifikan
Y ← X2	0.284	0.081	3.210	0.001	Signifikan
Y ← X3	0.072	0.064	1.128	0.259	Tidak Signifikan
Y ← X4	0.351	0.092	3.815	0.000	Signifikan

Hasil pada tabel 3 menunjukkan bahwa tiga variabel independen, yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X4), terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Ketiganya memiliki nilai *p-value* di bawah 0,05 serta nilai C.R. yang melebihi 1,96, sehingga hubungan yang diuji dinyatakan signifikan dan hipotesis yang diajukan dapat diterima. Nilai *Estimate* pada X4 merupakan yang terbesar (0,351), mengindikasikan bahwa sanksi pajak merupakan faktor yang memberikan kontribusi paling kuat terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dibandingkan variabel lainnya. Sebaliknya, variabel Sosialisasi Pajak (X3) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena nilai *p-value* berada di atas 0,05 dan C.R. tidak mencapai batas minimal 1,96. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang diterima wajib pajak belum mampu memberikan dorongan langsung terhadap tingkat kepatuhan, atau efektivitas sosialisasi belum optimal dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak. Secara keseluruhan, temuan ini menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, tingkat kesadaran individu untuk memenuhi kewajiban fiskalnya, dan keberadaan sanksi yang tegas. Sementara itu, kegiatan sosialisasi pajak belum memberikan dampak signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Analisis instrumen penelitian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki kemampuan pengukuran yang sangat baik karena nilai korelasi total berada pada rentang 0,318 hingga 0,830. Variabel kepatuhan wajib pajak mencatatkan nilai validitas tertinggi antara 0,772 sampai 0,830 yang membuktikan bahwa indikator tersebut mampu merepresentasikan perilaku patuh secara akurat. Melalui evaluasi model pengukuran atau *measurement model*, ditemukan bahwa faktor beban untuk pengetahuan perpajakan mencapai 0,71 dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,78. Nilai tersebut mengindikasikan kontribusi yang kuat dari setiap indikator dalam menjelaskan konstruk latennya masing-masing. Variabel sosialisasi pajak menunjukkan nilai beban faktor terendah sebesar 0,58 namun tetap berada di atas batas minimal penerimaan statistik. Sementara itu sanksi pajak mencatatkan nilai 0,65 yang memberikan gambaran memadai mengenai persepsi ketegasan aturan hukum. Validitas instrumen yang tinggi ini memberikan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan analisis struktural guna mengevaluasi hubungan kausalitas antar variabel secara komprehensif (Alvin & Apollo, 2020; Faidani et al., 2023; Indarwati & Sulistyawati, 2024; Wogo et al., 2023). Dengan terpenuhinya syarat statistik awal ini, maka seluruh data empiris yang terkumpul layak diproses lebih lanjut untuk membuktikan hipotesis penelitian mengenai faktor pendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di lapangan secara ilmiah (Harlia et al., 2022; Shadrina & Trisnawati, 2024; Widyana & Putra, 2020).

Pengujian hipotesis melalui pemodelan persamaan struktural mengungkap bahwa sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan. Sanksi pajak muncul sebagai variabel paling berpengaruh dengan nilai estimasi sebesar 0,351 dan rasio kritis mencapai 3,815. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan konsekuensi hukum yang tegas menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban fiskalnya tepat waktu. Pengetahuan perpajakan mengikuti dengan nilai estimasi 0,312 dan angka rasio kritis 3,512 yang menunjukkan bahwa pemahaman mengenai



aturan sangat menunjang perilaku patuh. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak memberikan kontribusi positif dengan nilai estimasi 0,284 dan rasio kritis sebesar 3,210. Temuan ini menegaskan bahwa faktor internal berupa rasa tanggung jawab moral sebagai warga negara memiliki peran krusial dalam sistem perpajakan mandiri. Sinergi antara ketegasan sanksi dan pemahaman individu menciptakan pola perilaku yang stabil dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah. Ketiga faktor ini secara statistik terbukti signifikan karena memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05 sehingga memperkuat landasan teoretis mengenai perilaku kepatuhan sukarela maupun paksaan dalam konteks hukum publik negara (Alfarisi & Mahpudin, 2020; Anugrah & Fitriandi, 2022; Damajanti et al., 2023; Sidauruk et al., 2024).

Fenomena menarik ditemukan pada variabel sosialisasi pajak yang ternyata tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian, variabel ini hanya mencatatkan nilai estimasi sebesar 0,072 dengan rasio kritis 1,128 dan nilai probabilitas 0,259 yang jauh melampaui batas minimal 0,05. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan oleh otoritas fiskal belum mampu menyentuh aspek perubahan perilaku secara langsung. Meskipun korelasi antara sosialisasi dan kesadaran wajib pajak berada pada angka 0,58, namun dampaknya terhenti pada tahap pengetahuan tanpa bertransformasi menjadi tindakan patuh yang nyata. Hal ini mengimplikasikan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kembali metode serta konten sosialisasi agar lebih efektif dalam menjangkau kebutuhan masyarakat luas. Rendahnya angka rasio kritis ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak hanya bertindak sebagai mekanisme pendukung pasif dalam ekosistem perpajakan. Kepatuhan masyarakat lebih didominasi oleh ketakutan akan sanksi hukum atau kesadaran pribadi dibandingkan sekadar paparan informasi melalui media komunikasi publik. Evaluasi ini menjadi catatan penting bagi instansi terkait guna mengoptimalkan anggaran edukasi perpajakan secara terukur (Anugrah & Fitriandi, 2022; Rahmadhani et al., 2020; Wulandari, 2020; Yuniare et al., 2024).

Evaluasi kecocokan model atau *goodness of fit* menunjukkan bahwa kerangka struktural yang dibangun memiliki keselarasan yang sangat baik dengan data empiris di lapangan. Hal ini dibuktikan melalui nilai *cmin per df* sebesar 1,40 yang berada dalam rentang ideal antara 1 sampai 5. Indikator kelayakan lainnya seperti *comparative fit index* mencapai 0,96 dan *tucker lewis index* pada angka 0,95 yang keduanya melampaui standar minimal 0,90. Selain itu, nilai *root mean square error of approximation* tercatat sebesar 0,055 yang mengindikasikan tingkat kesalahan model yang sangat rendah karena berada di bawah 0,08. Meskipun nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,001 belum memenuhi batas 0,05, model tetap dianggap layak karena sensitivitas *chi square* terhadap jumlah sampel dalam analisis. Dukungan dari indeks lain seperti *gfi* 0,92 dan *nfi* 0,93 memperkuat stabilitas struktural model penelitian ini secara keseluruhan. Penjajaran nilai *chi square* sebesar 210,50 dengan berbagai indeks kelayakan lainnya menegaskan bahwa model mampu mereplikasi hubungan antar variabel secara akurat. Kondisi statistik ini menjamin bahwa simpulan yang ditarik memiliki kredibilitas ilmiah tinggi (Adi & Christiany, 2020; bushairi et al., 2024; Nurhidayah, 2022; Sari et al., 2021; Trihudyatmanto et al., 2022).

Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa strategi peningkatan pendapatan daerah harus mengintegrasikan penguatan hukum dan edukasi masyarakat secara berkesinambungan. Pengetahuan perpajakan dan sanksi yang tegas terbukti menjadi pilar utama dengan nilai korelasi antar variabel bebas sebesar 0,55 yang saling menguatkan. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan cakupan lokasi dan jenis pajak yang hanya berfokus pada kendaraan bermotor sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, penggunaan data lintas sektoral atau *cross sectional* membatasi pengamatan



terhadap perubahan perilaku wajib pajak dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ketergantungan pada jawaban kuesioner juga membuka peluang adanya bias subjektivitas dari responden saat mengisi instrumen penelitian di lapangan (Nabilah et al., 2020; Suseno & Oktavia, 2025). Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas variabel penelitian dengan memasukkan faktor kualitas pelayanan fiskus atau digitalisasi sistem administrasi pajak yang semakin berkembang pesat. Penajaman metode analisis dengan pendekatan longitudinal mungkin dapat memberikan gambaran yang lebih dinamis mengenai evolusi kepatuhan pajak. Hasil riset ini telah memberikan kontribusi penting bagi pembuat kebijakan perpajakan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap aturan hukum. Faktor pendorong utama yang membuat pemilik kendaraan tetap taat adalah ketegasan aturan hukum serta pemahaman mendalam mengenai tata cara perpajakan. Selain itu, rasa tanggung jawab moral secara pribadi terbukti mampu memperkuat niat seseorang untuk memenuhi kewajiban fiskalnya tanpa paksaan fisik yang keras. Menariknya, penyebaran informasi secara masif melalui berbagai saluran komunikasi belum mampu memberikan dampak nyata dalam mengubah perilaku wajib pajak secara langsung. Secara keseluruhan, integritas sistem pemungutan sangat bergantung pada kombinasi antara edukasi publik yang efektif serta penegakan hukum yang adil guna menjamin keberlangsungan pembangunan daerah bagi kepentingan masyarakat luas demi terwujudnya kesejahteraan bersama berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah melalui instansi terkait sebaiknya melakukan evaluasi mendalam mengenai metode penyampaian informasi perpajakan agar lebih menyentuh aspek psikologis masyarakat. Otoritas fiskal perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam sistem administrasi guna memberikan kemudahan akses bagi seluruh pemilik kendaraan di pelosok wilayah. Penegakan aturan hukum harus tetap dijalankan secara konsisten tanpa pandang bulu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan sistem. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian agar mencakup dinamika sosial yang lebih heterogen pada tingkat nasional. Integrasi variabel tambahan seperti kualitas pelayanan petugas atau tingkat kepuasan publik perlu dipertimbangkan guna mendapatkan gambaran komprehensif. Penggunaan metode *longitudinal* juga sangat dianjurkan untuk melihat perubahan pola perilaku masyarakat dalam jangka waktu panjang demi menyempurnakan strategi penerimaan daerah secara terukur.

DAFTAR PUSTAKA


- Adi, P. H., & Christiany, F. V. (2020). Religiosity and purchase intention of Purwokerto Halal Mart. *SHS Web of Conferences*, 86, 1006. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20208601006>
- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh penerapan e-SPT, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 969. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i10.p03>
- Alvin, F., & Apollo, A. (2020). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 229–237. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.103>



- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh implementasi PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan theory of planned behavior. *INFO ARTHA*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Bushairi, S. A. A., Sularso, R. A., Tobing, D. S. K., & Irawan, B. (2024). The role of collaborative competitiveness marketing tourism towards sustainable competitive advantage in creative industries in the VUCA era. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(3), 1721–1738. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2024.3.009>
- Damajanti, A., Muamanah, A., & Rosyati, R. (2023). Determinant of taxpayers compliance in paying motor vehicle tax in Demak region. *Economics and Business Solutions Journal*, 7(2), 124. <https://doi.org/10.26623/ebsj.v7i2.7971>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1). <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). Analisis laju pertumbuhan, efektivitas, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro. *FIDUSIA: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 4(1). <https://doi.org/10.24127/jf.v4i1.599>
- Ganinda, F. P., Fikrianoor, K., Nugroho, A. D., & Hidayatulloh, A. (2020). Etika uang, religiusitas, dan penggelapan pajak (Studi kasus wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gunungkidul). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 39–44. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.759>
- Harlia, A., Djarnali, H., & Lalo, A. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(4), 276–290. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.130>
- Hernando, R. A., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi administrasi perpajakan dalam rangka optimalisasi pelayanan pajak berbasis digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119–125. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.819>
- Hertati, L. (2021). Pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Indarwati, P. S., & Sulistyawati, A. I. (2024). Kajian empiris faktor-faktor penentu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 37–46. <https://doi.org/10.69725/estz9r28>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak kesadaran wajib pajak dan kepatuhan WPOP sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4). <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Kurniawan, R. A., Ali, M. I. G., Badu, L. W., & Hadiningrat, R. W. S. (2025). Sanksi hukum bagi pemerintah daerah yang lalai dalam pelayanan kesehatan masyarakat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 3647–3658. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2033>



- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294–322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>
- Manrejo, S., Nuryati, T., & Ningrum, E. P. (2023). Pendampingan pelaporan eSPT tahun pajak 2022 bagi WPOP sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak di KPP Pratama Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 6(4), 1161–1170. <https://doi.org/10.30591/japhb.v6i4.6021>
- Nabilah, F., Masripah, M., & DPS, R. H. (2020). Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 165–183. <https://doi.org/10.21632/saki.3.2.165-183>
- Nurhidayah, N. (2022). Social media, financial risk tolerance, and Indonesian millennial generation investor behavior. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 11(4), 17–23. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v11i4.1840>
- Rahmadhani, S., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis kepatuhan pajak pelaku UMKM pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>
- Ratmini, N. K., Widnyana, I. M. A., & Sugandhika, B. (2023). Efektivitas penerapan peraturan daerah Kabupaten Klungkung nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. *VYAVAHARA DUTA*, 18(2), 38–49. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2895>
- Sari, I. N., Magfirah, M., Hamidah, O. P., & Musfiroh, L. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jember: Studi kualitatif perspektif etika bisnis islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.59435/jimnu.v3i1.499>
- Sari, V. M., Putri, N. K., Arofah, T., & Suparlinah, I. (2021). Pengaruh motivasi investasi, pengetahuan dasar investasi, modal minimal, dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi mahasiswa. *Jurnal Doktor Manajemen (JDM)*, 4(1), 88. <https://doi.org/10.22441/jdm.v4i1.12117>
- Shadrina, G., & Trisnawati, E. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada Kantor SAMSAT Serpong- Tangerang Selatan). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(2), 527–537. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i2.29588>
- Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Zaihani, P. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Liabilitas*, 9(2), 10–21. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.441>
- Suseno, M. A., & Oktavia, O. (2025). Understanding What Drives Crypto Tax Reporting in Indonesia: Knowledge and Demographic Factors. *Jurnal Akuntansi*, 29(3), 552–568. <https://doi.org/10.24912/ja.v29i3.3029>
- Trihudyatmanto, M., Prananditya, A., & Iqbal, M. A. (2022). Brand image Islamic: Halal food product quality in relationship to repurchase intention. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2022.4.1.8291>
- Wahyuni, E., Widyawati, R., & Septiana, T. (2023). Urgensi pengendalian untuk penataan ruang berkualitas di Provinsi Lampung. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 3(1). <https://doi.org/10.23960/snip.v3i1.348>



- Wahyuni, T. (2020). Efektivitas peraturan kepala daerah tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di lingkungan pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 167–183. <https://doi.org/10.52316/jap.v16i2.52>
- Widyana, D. P. G., & Putra, I. N. W. A. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 39. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p04>
- Wijaya, S., & Silitonga, D. F. (2021). Pelaksanaan ekstensifikasi saat pandemi Covid 19 di Kantor Pelayanan Pajak ABC. *Balance Vocation Accounting Journal*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v5i1.4948>
- Wogo, P. P., Fadjarenie, A., & Tarmidi, D. (2023). Tax socialization for corporate taxpayer, is it important? *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 218–241. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i2.1364>
- Wulandari, R. (2020). Analisis pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yunan, N. (2023). Krisis paham wajib pajak orang pribadi akan perpajakan dalam penyampaian SPT pada Pasar Kemuning Kelurahan Loa Bakung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 6(3), 863–873. <https://doi.org/10.30591/japhb.v6i3.4765>
- Yuniare, A. A. C., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 568–573. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.101>
- Zākir, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2021). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar ditinjau menurut perspektif ekonomi islam. *Kutubkhanah*, 20(1), 80. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i1.13345>